

**KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENERAPKAN  
DESENTRALISASI FISKAL MELALUI PENERIMAAN  
PAJAK BPHTB KOTA DUMAI TAHUN 2017/2018**

**Oleh : Rizki Aji Sasongko**

Email : Rizki312@yahoo.com

**Pembimbing : Adlin, S.Sos, M.Si**

Jurusan Ilmu Pemerintahan – Prodi Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761 – 63277

**ABSTRACT**

*Fiscal policy is a policy of adjustment in the field of spending and receipts to improve the state of the economy. Economic policy is expected to lead to better economic conditions by changing government revenue and spending. The implementation of fiscal decentralization policies should provide changes in the financial structure of the region. According to the results of pre-observation of researchers in dumai people who pay BPHTB tax, there are some obstacles found in the field among them there are domiciled communities that do not report so this makes it difficult for officers to process the verification of BPHTB tax data in Dumai City.*

*This research aims to find out the Local Government Policy in Implementing Fiscal Decentralization Through The Tax Receipt of BPHTB Dumai City In 2017/2018 and To see what factors are a block in the Local Government Policy in Implementing Fiscal Decentralization Through Tax Receipts bphtb Dumai City Year 2017/2018. The research approach used in this study is a qualitative approach to informant selection techniques in this study that uses purposive sampling techniques. Data collection techniques are by interview method and written notes.*

*The results of the study found the Local Government Policy in Implementing Fiscal Decentralization through the Tax Receipt of BPHTB Dumai City Year 2017/2018 has not been optimal. There are four factors blocking local government policy in implementing fiscal decentralization through the receipt of bphtb tax dumai city in 2017/2018 namely: Centralization of Taxation, Researchers found a discrepancy between the content of existing policies and the policies implemented. Participation of BUMD, the fiscal decentralization imbalance that occurs in Dumai City also occurs due to the lack of role of BUMD as a source of regional income. Competition Tax, One of the low tax receipts in Dumai City is The Acquisition Duty ha katas Land and Buildings. Regional Expenditure Allocation, Regional Revenue and Expenditure Allocation (APBD) dumai city in 2017 experienced deficit, several factors including the entry of balancing funds and other receipts from the central government to the region.*

**Key Words:** *Fiscal Decentralization, Policy, Taxation.*

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Desentralisasi fiskal adalah kebijakan penyesuaian di bidang pengeluaran dan penerimaan untuk memperbaiki keadaan ekonomi. Kebijakan ekonomi diharapkan mengarah pada kondisi perekonomian yang lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Pemahaman lain dari kebijakan fiskal adalah kebijakan penggunaan pajak, pinjaman masyarakat dan pengeluaran masyarakat oleh pemerintah untuk tujuan stabilisasi dan pembangunan. Kebijakan fiskal ini merupakan sarana untuk menggalakkan pembangunan ekonomi yang bertujuan: (1) meningkatkan laju investasi, (2) mendorong investasi optimal secara sosial, (3) meningkatkan kesempatan kerja, (4) meningkatkan stabilitas ekonomi di tengah ketidakstabilan internasional, (5) menanggulangi inflasi, (6) meningkatkan dan mendistribusikan pendapatan nasional (Jhing, 2000).

Pada masa desentralisasi fiskal, proses pembangunan daerah disesuaikan dengan potensi daerah sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan dan pembangunan daerah tersebut. Desentralisasi fiskal memberikan kewenangan yang leluasa bagi pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerah secara optimal. Sumber penerimaan daerah berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, pinjaman daerah dan pendapatan daerah lainnya yang sah. Sumber pendapatan tersebut dimanfaatkan oleh pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan daerah. Terciptanya

potensi keuangan daerah yang optimal dengan pengelolaan daerah yang efektif dan efisien, sehingga pembangunan daerah menjadi lebih merata.

Implementasi kebijakan desentralisasi fiskal seharusnya memberikan perubahan dalam struktur keuangan daerah. Menurut hasil pra-observasi peneliti pada masyarakat Dumai yang membayar pajak BPHTB, ada beberapa kendala yang ditemukan dilapangan diantaranya terdapat masyarakat yang berdomisili yang tidak melapor sehingga hal ini menyulitkan petugas untuk memproses verifikasi data pajak BPHTB di Kota Dumai.

Masalah kesadaran masyarakat dalam membayar pajak tepat waktu masih kurang. Kemudian salah satu tokoh masyarakat juga menyebutkan bahwa fasilitas yang ada di kantor Bapenda perlu adanya perbaikan yang mana terkadang masyarakat saat mengakses dalam membayar pajak melalui online terkadang server sering kali mengalami masalah atau eror, harus ada pembaruan perangkat agar proses pembayaran pajak BPHTB dapat berjalan dengan lancar. Selanjutnya sumber daya manusia yaitu juru gedor dari BPHTB kurang gesit dalam menangani kasus seperti oknum-oknum yang ingkar dalam pembayaran pajak BPHTB, maka dari itu diharapkan bahwa sumber daya manusia yaitu juru gedor agar bisa lebih tegas dan gesit dalam menagih tumpukan pajak terhadap oknum nakal yang tidak patuh atau tidak taat pada pajak khususnya BPHTB di Kota Dumai.

Penerimaan pajak merupakan sumber dana untuk meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan bersama dalam masyarakat, termasuk

memberikan kesempatan kepada rakyat miskin untuk meningkatkan taraf hidupnya. Dari pemanfaatan tersebut dapat terlihat bahwa pajak mengandung unsur pemerataan dan keadilan. Pada dasarnya, masyarakat mengharapkan uang yang diberikan kepada negara dapat digunakan dengan sebaik-baiknya oleh pemerintah untuk kemajuan negara dan kesejahteraan rakyat. Masyarakat ingin melihat jelas apa yang dilakukan oleh pemerintah dengan uang pembayaran pajak dari rakyat.

Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam ketentuan ayat (1) huruf f Pasal 65 dihapus, sehingga Pasal 65 berbunyi sebagai berikut: kepala daerah mempunyai tugas yaitu: memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD, memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat, menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD, menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama. mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Meskipun merupakan bagian penting dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal di Kota Dumai, namun bagi daerah, dirasakan belum cukup signifikan. Pemerintah daerah memiliki kewenangan yang amat terbatas berkaitan dengan peningkatan penerimaannya. kemampuan penerimaan pajak daerah (*local taxing power*) yang dipunyai pemerintah daerah relatif menjadi amat terbatas. Jenis pajak yang potensial, sepenuhnya masih menjadi kewenangan pemerintah pusat, dan sebaliknya, jenis pajak yang tergolong “kurus” diserahkan kepada daerah. penerimaan pajak kota Dumai dari tahun 2017-2019 tidak memberikan dampak yang banyak terhadap pendapatan asli daerah. pertumbuhan pendapatan asli daerah Kota Dumai setiap tahunnya adalah lebih kurang 10%. melihat pertumbuhan pajak daerah yang tidak signifikan menandakan pengaruh pajak daerah kota Dumai terhadap Pendapatan asli daerah kota Dumai berkisar 3-4% saja.

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk mengajukan penelitian yang berjudul **“Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Menerapkan Desentralisasi Fiskal Melalui Penerimaan Pajak BPHTB Kota Dumai Tahun 2017/2018”**

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, maka rumusan masalah penelitian yang relevan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam

Menerapkan Desentralisasi Fiskal Melalui Penerimaan Pajak BPHTB Kota Dumai Tahun 2017/2018?

2. Apa sajakah yang menjadi faktor penghambat Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Menerapkan Desentralisasi Fiskal Melalui Penerimaan Pajak BPHTB Kota Dumai Tahun 2017/2018?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, maka penelitian ini bertujuan.

- 1) Untuk mengetahui Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Menerapkan Desentralisasi Fiskal Melalui Penerimaan Pajak BPHTB Kota Dumai Tahun 2017/2018.
- 2) Untuk melihat faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Menerapkan Desentralisasi Fiskal Melalui Penerimaan Pajak BPHTB Kota Dumai Tahun 2017/2018.

### 1.4 Manfaat Penelitian

- 1) Manfaat secara akademis, sebagai bahan kajian ilmiah dan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk perkembangan Ilmu Pemerintahan khususnya tentang Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Menerapkan Desentralisasi Fiskal Melalui Penerimaan Pajak BPHTB Kota Dumai Tahun 2017/2018.

- 2) Manfaat secara praktis, dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai agar dapat menerapkan Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Menerapkan Desentralisasi Fiskal Melalui Penerimaan Pajak BPHTB Kota Dumai Tahun 2017/2018.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Penelitian Terdahulu

Peneliti bermaksud untuk memberi dasar yang kuat pada penelitian yang dilakukan. Oleh karena itu, peneliti memaparkan mengenai penelitian-penelitian sebelumnya yang sejenis dan dianggap dapat mendukung penelitian ini. Pada kajian tentang peneliti terdahulu akan dipaparkan mengenai penelitian-penelitian sebelumnya yang ada relevansinya dengan penelitian mengenai Pelaksanaan Program Elektronik. Relevansi dapat dilihat baik konteks penelitian maupun metode penelitian yang digunakan untuk menjadi sumber referensi yang menunjang pengembangan penelitian.

#### 2.2 Kerangka Teori

##### 1) Teori Desentralisasi fiskal

Untuk mengukur desentralisasi fiskal di suatu wilayah, terdapat duavariabel umum yang sering digunakan, yaitu pengeluaran dan penerimaan daerah. Ebel dan Yilmaz (2002) menyatakan terdapat variasi dalam pemilihan indikator untuk mengukur desentralisasi antara negara yang satu dengan negara yang lain. Meskipun sama-sama

menggunakan variabel yang pengeluaran dan penerimaan pemerintah, yang menjadi pembeda adalah variabel ukuran (size variabls) yang digunakan oleh peneliti yang satu dengan peneliti yang lain. Ada tiga size variabls yang umum digunakan, yaitu: jumlah penduduk, luas wilayah, dan GDP. Menurut Shah dan Thompson (2002), untuk melihat apakah desentralisasi fiskal berjalan efektif atau tidak, harus dikaitkan dengan 3 (tiga) komponen penting dalam desentralisasi fiskal, yaitu: (1) adanya otonomi dan kecukupan dalam penerimaan (revenue autonomy and adequacy); (2) adanya otonomi dalam pengeluaran (expenditure autonomy); dan (3) adanya privileges untuk melakukan pinjaman (borrowing privileges). Sedangkan Bahl (2002), meski substansinya sama dengan Shah dan Thompson, namun menggunakan istilah yang sedikit berbeda, yaitu: (i) pemerintah daerah memiliki diskreasi yang signifikan dalam menaikkan penerimaan (significant local government discretion to raise revenue); (ii) pemerintah daerah memiliki kewenangan yang signifikan dalam pengeluaran (significant local government expenditure responsibilities); dan (iii) kemampuan daerah untuk meminjam (local borrowing ability).

Desentralisasi fiskal diartikan sebagai upaya pemberian kepercayaan pada pemerintah daerah untuk mengolah secara mandiri pengalokasian dana untuk keperluan pembangunan daerahnya. Di Indonesia, pemerintah pusat akan mengucurkan dana kepada pemerintah daerah untuk digunakan sebagai kepentingan daerah tersebut. Idealnya hal ini dapat berjalan

optimal sebab diasumsikan pemerintah daerah akan memahami betul apa yang diperlukan dan bagaimana mencapai tujuan tersebut untuk daerahnya. Namun demikian, hal ideal tersebut ternyata belum terjadi di Indonesia. Yang terjadi justru banyak daerah bergantung pada kucuran dana dari pusat dan gagal melakukan pengelolaan dengan optimal. Hal ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di daerah menjadi kurang efektif. Jika dibandingkan dengan kucuran dana yang diberikan, *output* yang diharapkan sangat jauh dari harapan. Beberapa hal bisa menyebabkan kondisi ini, dimana terjadi inefisiensi alokasi anggaran yang juga didukung oleh kurangnya penerimaan pendapatan daerah :

**a. Penyebab Pertama, Sentralisasi Perpajakan**

Meski prinsip yang digunakan dalam alokasi anggaran adalah desentralisasi yang berorientasi pada pengelolaan mandiri setiap daerah, ternyata secara praktis daerah justru mengalami kekurangan pemasukan dari sektor penting seperti pajak. Hal ini disebabkan karena banyak jenis pajak yang cenderung bernilai besar ditarik oleh pemerintah pusat. Di sektor pajak, yang kemudian bisa diharapkan jadi pemasukan pemerintah daerah mungkin hanya Pajak hotel dan Pajak Restoran. Sedangkan pajak dari perusahaan yang berada di daerah tersebut justru masuk ke pemerintah pusat. Meski secara regulasi hal ini tepat, namun ternyata di

lapangan yang terjadi adalah sebaliknya. Untuk itu akan lebih baik jika pemerintah melakukan kajian pada kebijakan pengelolaan pajak di level daerah.

**b. Penyebab Kedua, Partisipasi BUMD**

Ketidakeimbangan desentralisasi fiskal yang terjadi di daerah juga terjadi akibat kurang berperannya BUMD sebagai sumber pemasukan daerah. Setiap daerah memiliki unit usaha yang sebagian atau seluruh sahamnya dimiliki oleh pemerintah daerah. Idealnya, jika BUMD ini dikembangkan maka dapat menjadi sumber pemasukan dari daerah tersebut dan membantu menambah pemasukan daerah. Seharusnya, BUMD dikelola secara profesional dan dikembangkan menjadi unit usaha berstandar internasional. Analisis pada kinerja BUMD perlu dilakukan secara mendalam untuk mendapatkan formula pengelolaan yang efektif. Tentu pemerintah daerah tidak dapat bekerja sendirian dalam hal ini, mungkin hasilnya akan optimal jika pemerintah daerah bekerja sama dengan pihak swasta.

**c. Penyebab Ketiga, Persaingan Pajak**

Tarif pajak yang dikenakan untuk industri di setiap daerah tentu saja berbeda tergantung kebijakan pemerintah daerah setempat. Yang menjadi masalah adalah ketika antar pemerintah

daerah kemudian berkompetisi untuk menurunkan pajak agar investor bersedia masuk. Hal yang dimaksudkan sebagai penarik investor ini justru menjadi ‘senjata makan tuan’ untuk pemerintah daerah. Rendahnya tarif pajak yang ditetapkan, mungkin akan menarik investor. Namun jika diperhitungkan, hal ini akan mengurangi pendapatan daerah dari sektor pajak yang sudah sangat terbatas. Solusi yang mungkin bisa dilakukan adalah penetapan batas bawah pajak daerah oleh pemerintah pusat, sehingga berapapun pajak yang ditetapkan untuk bersaing tidak malah merugikan pemerintah daerah.

**d. Penyebab Keempat, Alokasi Belanja Daerah**

Dana yang dimiliki pemerintah daerah nyatanya tidak semua diorientasikan untuk pembangunan daerah. Banyak daerah yang justru mengalokasikan dana ini untuk ‘sekedar’ membayar pegawai. Pembangunan yang dilakukan kemudian digantungkan pada kucuran dana pemerintah pusat, sehingga tidak dapat berjalan dengan optimal. Solusi ideal untuk permasalahan ini sebenarnya cukup sederhana, pemerintah pusat dapat menetapkan batasan presentasi alokasi yang digunakan untuk belanja pegawai dan belanja modal. Ketika terdapat angka pasti yang diwajibkan pemerintah, maka mau tidak mau

pemerintah daerah akan mengolah dana yang dimiliki sesuai dengan peraturan yang ditetapkan, sehingga diharapkan dapat melakukan pembangunan dengan lebih maksimal.

## 2) Implementasi Kebijakan Desentralisasi Fiskal Menurut Merilee S. Grindle

Keberhasilan implementasi kebijakan fiskal menurut Merilee S. Grindle dalam hal ini mencakup desentralisasi fiskal dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*). Variabel tersebut mencakup sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau *target group* termuat dalam isi kebijakan, jenis manfaat yang diterima oleh *target group*, sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan, apakah letak sebuah program sudah tepat, apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementasinya dengan rinci, dan apakah sebuah program didukung oleh sumberdaya yang memadai (dalam Subarsono, 2011: 93).

Model Grindle ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, barulah implementasi kebijakan dilakukan. Keberhasilannya ditentukan oleh derajat *implementability* dari kebijakan tersebut. Isi kebijakan tersebut mencakup: (a) Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat; (b) Karakteristik lembaga dan penguasa; (b) Kepatuhan dan daya tanggap. Model Grindle memiliki pemahaman yang komprehensif akan konteks kebijakan, khususnya yang

menyangkut dengan implementor, penerima implementasi, dan arena konflik yang mungkin terjadi di antara para aktor implementasi, serta kondisi-kondisi sumber daya implementasi yang diperlukan.

## 3) BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan)

Konsep BPHTB sendiri sebagaimana dimaksud dalam ketentuan UU No. 28 Tahun 2009, Pasal 1 angka 41 adalah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan, sedangkan pada Pasal 1 angka 42 ditentukan juga bahwa Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan. Jelas disebutkan bahwa dalam setiap terjadinya peralihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang diperoleh oleh orang pribadi atau badan wajib untuk dikenakan pajak BPHTB.

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) (Mardiasmo:2008) adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan, yang selanjutnya disebut pajak. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan pada dasarnya dikenakan atas setiap perolehan hak yang diterima oleh orang pribadi atau badan hukum yang terjadi dalam wilayah Hukum Negara Indonesia. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan merupakan pajak terhutang dan harus dibayar oleh pihak yang memperoleh suatu hak atas tanah dan bangunan agar akta peralihan hak seperti jual beli, hibah, tukar menukar, atau lelang, atau surat

keputusan pemberian hak atas tanah dapat dibuat dan ditanda tangani pejabat yang berwenang. Tujuan pembentukan Undang-undang tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah perlunya diadakan pemungutan pajak hak atas tanah dan bangunan sebagaimana telah pernah dilaksanakan, sebagai upaya kemandirian bangsa indonesia untuk memenuhi pengeluaran pemerintah berkaitan dengan tugasnya untuk menyelenggarakan pemerintahan umum dan pembangunan nasional.

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang No. 21/1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan. Maksudnya adalah pajak dikenakan kepada pihak yang memperoleh hak dari suatu peralihan hak atas tanah dan bangunan, sehingga orang atau pribadi atau badan hukum yang memperoleh hak atas tanah menjadi wajib pajak BPHTB. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongs, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha Tetap, dan bentuk badan lainnya.

## **2.3 Kerangka Pemikiran**

Kerangka pemikiran dari penelitian mengenai Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Menerapkan Desentralisasi Fiskal Melalui Penerimaan Pajak BPHTB Kota Dumai Tahun 2017/2018 adalah sebagai berikut:

## **2.4 Metode Penelitian**

### **1. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Menurut Prof. Parsudi Suparlan (Hamid Patilima, 2011:3), dalam pendekatan kualitatif yang menjadi sasaran kajian penelitian/penelitian adalah kehidupan sosial atau masyarakat sebagai sebuah satuan atau sebuah kesatuan yang menyeluruh. Karena itu pendekatan kualitatif, biasanya dikaitkan dengan pendekatan yang dalam antropologi dikenal dengan nama pendekatan holistik. Sedangkan jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian kualitatif memiliki karakteristik dengan mendeskripsikan suatu keadaan yang sebenarnya. Teknik ini dimaksudkan untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci dalam mengeksplorasi dan klarifikasi fenomena terkait Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Menerapkan Desentralisasi Fiskal Melalui Penerimaan Pajak BPHTB Kota Dumai Tahun 2017/2018.

## 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai karena sesuai dengan tugas dan fungsi yang dijalankan oleh Bapenda Kota Dumai. Selain itu alasan penulis meneliti di Bapenda ini di karenakan ketertarikan penulis terhadap fenomena masalah mengenai Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Menerapkan Desentralisasi Fiskal Melalui Penerimaan Pajak BPHTB Kota Dumai Tahun 2017/2018.

## 3. Jenis dan Sumber Data

Untuk memperoleh informasi, keterangan dan data-data yang diperlukan, penulis mendapatkan data berdasarkan jenis dan sumber sebagai berikut :

- a. Data Primer, adalah data yang diperoleh langsung dari objek yang akan diteliti. Data yang diperoleh langsung dari informan yang menjadi objek penelitian berupa informasi yang relevan dengan masalah-masalah yang dirumuskan dalam penelitian, antara lain meliputi : Wawancara dan Catatan tertulis. Penelitian ini melalui wawancara langsung kepada dinas ataupun orang-orang yang terlibat yang mengetahui tentang Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Menerapkan Desentralisasi Fiskal Melalui Penerimaan Pajak BPHTB Kota Dumai Tahun 2017/2018 yaitu: Kepala Bapenda Kota Dumai, Kepala Bidang PBB dan BPHTB, Staff Bapenda Kota

Dumai, Masyarakat Kota Dumai dan informan pelengkap yang bekerja pada Kantor Bapenda Kota Dumai.

- b. Data sekunder, yaitu data tidak langsung diberikan kepada pengumpul data/ diperoleh dari pihak kedua seperti hasil dari penelitian orang lain, tulisan dan media cetak, berbagai buku, dokumentasi dan catatan pribadi yang memiliki hubungan dengan objek pengkaji.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh informasi atau data-data yang lengkap dan diperlukan dalam penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang peneliti lakukan adalah:

- a. Observasi, pengumpulan data melalui pengamatan dilakukan dengan melihat dan mengamati secara langsung peristiwa atau kejadian melalui cara yang sistematis. Dengan pengamatan, penelitian juga dapat menangkap arti fenomena dari segi perhatian subjek penelitian, sehingga memungkinkan peneliti bahwa subjek dapat menjadi sumber data bagi peneliti.
- b. Wawancara, merupakan metode yang digunakan untuk memperoleh informasi yang akurat secara langsung dan mendalam dari sumbernya.
- c. Dokumentasi, ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian meliputi buku-buku, peraturan-peraturan

dan data yang relevan dengan penelitian.

## **5. Teknik Analisis Data**

Dalam menganalisa data, penulis menggunakan analisa kualitatif, yaitu penulis menganalisa data-data yang telah diperoleh kemudian dituangkan dalam bentuk tulisan. Data tersebut kemudian dikembangkan melalui teori-teori pendukung untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang sesuai dengan tujuan dari penelitian ini (Meleong, J. Lexy : 2016).

Setelah data yang diperlukan diperoleh, lalu data tersebut dikelompokkan dan diuraikan sesuai dengan jenisnya dan dianalisa dengan menggunakan analisis kualitatif, kemudian disajikan dan dilengkapi dengan penjelasan yaitu menggambarkan dan memaparkan data yang berdasarkan kenyataan tentang Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Menerapkan Desentralisasi Fiskal Melalui Penerimaan Pajak BPHTB Kota Dumai Tahun 2017/2018.

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

#### **2.1 Sejarah Badan Pendapatann Daerah Kota Dumai**

Pembentukan Pemerintahan Kota Dumai dikukuhkan dengan Undang-Undang No 16 tahun 1996 Tanggal 20 April 1999, dengan wilayah administrasi pemerintah daerah yang terdiri dari 3 wilayah kecamatan, 13 kelurahan, dan 9 desa. pada tahun 2001 mengalami

pemekaran menjadi 5 kecamatan dan 32 kelurahan. Perkembangan kecamatan di Kota Dumai terakhir adalah dibentuknya Kecamatan Dumai Kota dan Dumai Selatan, sehingga kota Dumi memiliki 7 kecamatan sejak tahun 2012. Kota Dumai juga di dukung beberapa perangkat daerah yang salah satunya Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai.

Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai yang berlokasi di H.R Soebrantas No 135 dan dulunya beralamat di Jalan Tuanku Tambusai Bagan Besar. Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 tahun 2015 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kota Dumai. Tugas pokok dari Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai yaitu membantu walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang pendapatan daerah.

## **BAB III**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1 Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Menerapkan Desentralisasi Fiskal Melalui Penerimaan Pajak BPHTB Kota Dumai Tahun 2017/2018**

Berikut ini penjelasan mengenai teori Grindle, konteks kebijakan untuk menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik termasuk Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Menerapkan Desentralisasi Fiskal Melalui Penerimaan Pajak BPHTB Kota Dumai:

### **3.1.1 Kekuasaan, kepentingan-kepentingan dan strategi aktor yang terlibat**

Pada pelaksanaannya suatu kebijakan publik, adanya memperhitungkan suatu kekuatan, kepentingan serta strategi yang digunakan oleh para aktor yang terlibat guna memperlancar jalannya pelaksanaan suatu kebijakan. Didalam Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Menerapkan Desentralisasi Fiskal Melalui Penerimaan Pajak BPHTB Kota Dumai, terdapat beberapa kategori mengenai penjelasan indikator tersebut, antara lain:

#### **3.1.1.1 Tidak ada kekuasaan dan kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi**

Pada kategori ini dijelaskan bahwa tidak ada kekuasaan yang mempengaruhi pengambilan tindakan dalam Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Menerapkan Desentralisasi Fiskal Melalui Penerimaan Pajak BPHTB Kota Dumai, karena semua pihak yang terkait baik yang ada dipusat, kabupaten maupun kecamatan merupakan tanggung jawab bersama terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah tersebut. sedangkan segala perencanaan dan ketentuan mengenai Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Menerapkan Desentralisasi Fiskal Melalui Penerimaan Pajak BPHTB Kota Dumai sudah ditetapkan dari pusat tinggal dilaksanakan.

### **3.1.1.2 Strategi dari aktor yang terlibat**

Strategi merupakan suatu cara yang dilakukan oleh para pelaksana kebijakan agar mampu menyampaikan apa yang sebenarnya ingin diberikan oleh pelaksana kebijakan. Strategi tersebut merupakan pendekatan yang dilakukan agar kebijakan tersebut dapat berjalan dengan lancar baik untuk masyarakat ataupun untuk kepentingan pelaksana dilapangan.

Pelaksanaan pembangunan daerah dalam implementasinya diperlukan dana yang memadai. Sejak diberlakukan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang menyatakan bahwa pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, Pemerintah Daerah di tuntut untuk mengembangkan dan mengoptimalkan potensi daerahnya dalam rangka desentralisasi. Desentralisasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mengurus daerahnya.

### **3.1.2 Karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa**

Dalam implementasi Kebijakan yang pernah dibuat, pelaksanaannya tidak akan terlepas dari struktur organisasi atau instansi yang berkuasa. Dimana struktur dan karakteristik lembaga tersebut akan mempengaruhi jalannya kebijakan tersebut secara baik. Pemerintah Daerah Dalam Menerapkan Desentralisasi Fiskal Melalui Penerimaan Pajak BPHTB Kota Dumai yaitu Pemerintah Daerah Kota Dumai yang sebenarnya memiliki kekuasaan sebagai rezim

yang berkuasa dalam hal peraturan seperti petunjuk pelaksana dan petunjuk teknisnya. Hanya saja daerah diberikan kewenangan melalui Otonomi Daerah untuk melaksanakan sendiri mengurus daerahnya.

### **3.1.3 Tingkat kepatuhan adanya respon dari pelaksana**

Hal lain yang penting dalam proses pelaksanaan kebijakan adalah tingkat kepatuhan dan respon dari pelaksana kebijakan serta masyarakat penerima kebijakan. Berkaitan dengan hal tersebut, ada beberapa kategori yang akan dijelaskan dalam pembahasan, yaitu:

#### **3.1.3.1 Respon atau daya tanggap pelaksana kebijakan terhadap Penerimaan Pajak BPHTB Kota Dumai**

Informan beranggapan bahwa dengan adanya bantuan pajak BPHTB, diharapkan dapat membantu membangun Kota sendiri yaitu Kota Dumai, generasi berikutnya bisa melihat bahwa kinerja Pemerintah dalam membangun Daerah sendiri sangat besar pengorbananyawalaupun tidak secara keseluruhan dapat teratasi. Akan tetapi dengan apa yang tampak nyata saat ini diharapkan masyarakat juga ikut andil dan berpartisipasi dengan respon yang baik dengan cara menjalankan komitmen apa yang seharusnya dilakukan sebagai masyarakat yang baik dan taat aturan.

### **3.2 Faktor Penghambat Pemerintah Daerah Dalam Menerapkan Desentralisasi Fiskal Melalui Penerimaan Pajak BPHTB Kota Dumai Tahun 2017/2018**

#### **1. Sentralisasi Perpajakan**

Dalam Peraturan Walikota Dumai Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan BPHTB Bab IV Pasal 13 di paparkan bahwa fasilitasi dalam Pemungutan BPHTB Kota Dumai adalah sebagai berikut:

- 1. Kepala SKPKD melakukan fasilitasi pelaksanaan peraturan walikota ini*
- 2. Fasilitasi sebagaimana di maksud dalam ayat (1) mencakup mengkoordinasikan, menyempurnakan lampiran-lampiran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, Melaksanakan sosialisasi, supervise dan bimbingan teknis serta memberikan asistensi untuk kelancaran penerapan peraturan walikota ini.*

Pada penelitian dengan penerapan wawancara bersama informan, dalam hal ini adalah masyarakat. peneliti menemukan adanya ketidaksesuaian antara isi kebijakan yang ada dengan kebijakan yang diterapkan. Pada isi kebijakan yang penulis sebutkan diatas mengenai fasilitas Pemungutan BPHTB Kota Dumai diketahui bahwa pihak Bapenda diharuskan melakukan sosialisasi. namun kenyataannya, dari wawancara bersama masyarakat diketahui tidak adanya sosialisasi terkait Pemungutan BPHTB Kota Dumai.

#### **2. Partisipasi BUMD**

Penerapan suatu kebijakan akan sangat sulit apabila pada pengimplementasiannya tidak cukup dukungan untuk pelaksanaan kebijakan tersebut. dalam penerapan Desentralisasi Fiskal Melalui Penerimaan Pajak BPHTB Kota

Dumai Tahun 2017/2018 terdapat beberapa hambatan yang cukup serius. salah satunya adalah rendahnya dukungan dari masyarakat. Dalam penerapan kebijakan yang berbasis masyarakat, maka yang menjadi sasaran utamanya adalah masyarakat itu sendiri. Jika rendah dukungan masyarakat tentu akan rendah pula dampak kebijakan yang diharapkan. respon masyarakat dalam penerapan pembayaran pajak BPHTB masih rendah. namun menurut peneliti tidak bisa hal ini dibebankan kepada respon masyarakat saja. karena secara teori, desentralisasi fiskal dipercaya dapat memperbaiki tata kelola dan mendorong pemerintah daerah untuk lebih bertanggung jawab dan responsif. oleh karena itu jika responsive dari pihak pengelola masih rendah, maka tidak bisa disalahkan sasaran kebijakan juga memberikan dukungan rendah. Jadi harus ada keadaan dimana Bapenda dan masyarakat sama-sama bekerja sama untuk menerapkan desentralisasi fiskal yang optimal.

### **3. Persaingan Pajak**

Persaingan pajak sudah berjalan berbarengan dengan mobilitas modal yang makin meningkat di dalam dunia yang makin tanpa batas. Selama tiga dasawarsa terakhir, negara-bangsa (nation-states) mencoba menarik investasi asing secara langsung melalui tarif pajak yang rendah dan insentif, misalnya memberikan perlindungan terhadap kerahasiaan keuangan.

Salah satu penerimaan pajak yang rendah di Kota Dumai adalah Bea Perolehan Ha katas Tanah dan Bangunan. Kegiatan pembangunan yang meningkat di segala bidang menyebabkan peningkatan pada

kebutuhan akan tersedianya tanah dan atau bangunan. Secara alamiah tanah dan atau bangunan persediaannya sangat terbatas. Tanah selain dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan dasar sebagai pemukiman dan lahan usaha, tanah juga merupakan alatinvestasi yang sangat menguntungkan. Tanah akan sangat memberikan keuntungan jika memiliki bangunan di atasnya. Bangunan memberikan manfaat ekonomi bagi pemiliknya. Demikian pentingnya tanah dan atau bangunan tersebut dalam kehidupan. Setiap orang pribadi atau badan/lembaga yang mendapatkan nilai ekonomis serta manfaat dari tanah dan atau bangunan atau mereka yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan tersebut sudah sewajarnya dikenakan pungutan berupa pajak oleh negara. Dalam hal ini disebut bea.

### **4. Alokasi Belanja Daerah**

Alokasi Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Dumai tahun 2017 mengalami defisit hingga Rp200 miliar disebabkan berbagai faktor. faktor diantaranya belum masuknya dana perimbangan dan penerimaan lainnya dari pemerintah pusat ke daerah. Penyebab belum masuknya DAK dan penerimaan lainnya tersebut ada beberapa faktor diantaranya adanya kesalahan pada penyampaian progres dari daerah ke pusat atau kas APBN sedang kosong. Meski Pendapatan Asli Daerah (PAD) tercapai maksimal dengan Rp189 miliar dari target Rp192 miliar hal itu tidak menyelesaikan masalah.

## **BAB IV PENUTUP**

### **Kesimpulan :**

1. Kebijakan Pemerintah Daerah  
Kebijakan Pemerintah Daerah  
Dalam Menerapkan  
Desentralisasi Fiskal Melalui  
Penerimaan Pajak BPHTB Kota  
Dumai Tahun 2017/2018 belum  
optimal. Hal ini diukur dari  
indikator Kekuasaan,  
kepentingandan strategi aktor  
yang terlibat, Karakteristik  
lembaga dan rezim yang  
berkuasa dan Tingkat kepatuhan  
adanya respon dari pelaksana.  
respon masyarakat terhadap  
penerimaan pajak BPHTB  
hingga saat ini sangat rendah.  
sedangkan desentralisasi fiskal  
yang diterapkan oleh Bapenda  
kota Dumai mengupayakan  
adanya kerjasama setiap pihak  
yang berkelanjutan.
2. Terdapat empat Faktor  
Penghambat Kebijakan  
Pemerintah Daerah Dalam  
Menerapkan Desentralisasi  
Fiskal Melalui Penerimaan Pajak  
BPHTB Kota Dumai Tahun  
2017/2018 yaitu:
  - a. **Sentralisasi Perpajakan.**  
Peneliti menemukan adanya  
ketidaksesuaian antara isi  
kebijakan yang ada dengan  
kebijakan yang diterapkan.  
Pada isi kebijakan yang  
penulis sebutkan diatas  
mengenai fasilitas  
Pemungutan BPHTB Kota  
dumai diketahui bahwa pihak  
Bapenda diharuskan  
melakukan sosialisasi. namun  
kenyataannya, dari  
wawancara bersama  
masyarakat diketahui tidak  
adanya sosialisasi terkait

Pemungutan BPHTB Kota  
dumai.

### **b. Partisipasi BUMD.**

Ketidakseimbangan  
desentralisasi fiskal yang  
terjadi di Kota Dumai juga  
terjadi akibat kurang  
berperannya BUMD sebagai  
sumber pemasukan daerah.  
Setiap daerah memiliki unit  
usaha yang sebagian atau  
seluruh sahamnya dimiliki  
oleh pemerintah daerah.  
Idealnya, jika BUMD ini  
dikembangkan maka dapat  
menjadi sumber pemasukan  
dari daerah tersebut dan  
membantu menambah  
pemasukan daerah.

### **c. Persaingan Pajak**

Salah satu penerimaan pajak  
yang rendah di Kota Dumai  
adalah Bea Perolehan Ha  
katas Tanah dan Bangunan.  
Kegiatan pembangunan yang  
meningkat di segala bidang  
menyebabkan peningkatan  
pada kebutuhan akan  
tersedianya tanah dan atau  
bangunan.

### **d. Alokasi Belanja Daerah**

Alokasi Pendapatan dan  
Belanja Daerah (APBD) Kota  
Dumai tahun 2017  
mengalami defisit hingga  
Rp200 miliar disebabkan  
berbagai faktor. beberapa  
faktor diantaranya belum  
masuknya dana perimbangan  
dan penerimaan lainnya dari  
pemerintah pusat ke daerah.

### **Saran :**

1. Dalam penerapan desentralisasi  
fiskal melalui penerimaan pajak,  
maka harus ada upaya  
mewujudkan ketahanan fiskal  
yang Sebaiknya ada peran aktif

- pemerintah yang mana di wakili oleh Bapenda Kota Dumai untuk menjadi inisiator yang memberikan perhatian lebih dalam untuk Menerapkan Pajak BPHTB Kota Dumai. Diharapkan Pemerintah dapat mengatasi permasalahan Pajak BPHTB ini yang belum berjalan secara optimal.
2. Sebaiknya untuk masyarakat agar lebih memperhatikan lagi di bagian membayar Pajak BPHTB dan ikut berkontribusi untuk membangun Daerah sendiri dengan taat membayar Pajak Daerah.
  3. Bagi Pemerintah dan masyarakat harus memperhatikan kembali apakah upaya yang dilakukan sudah sama-sama menguntungkan antara masyarakat pembayar pajak dengan pembangunan dari hasil pembayaran pajak tersebut.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku :

- Abdul Wahab, Solichin. 2008. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Analisis. Kebijaksanaan Negara*. Jakarta : PT. Bumi Aksara
- Bahl, R. and Linn, J. 1992. *Urban Public Finance in Developing Countries*. New York: Oxford University Press
- Bird, Richard M., Vaillancourt, Francois. 2000. *Desentralisasi Fiskal di Negara-Negara Berkembang*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Elmi, Bachrul. 2002. *Keuangan Pemerintah Daerah Otonom di Indonesia*. Jakarta: UI Press
- Ebel, R D. dan Serdar Y. 2002. *On the Measurement and Impact of Fiscal Decentralization*. World Bank Study 2809, Policy Research Working Paper
- Hamid Patilima. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. ALFABET. Bandung
- Hariadi, dkk. 2010. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat .
- Jhingan. 2000. *Tujuan pokok pembangunan ekonomi*. Jurnal Makro Ekonomi Jakarta. Jogjakarta: Rajawali press
- Kaloh, J. 2002. *Mencari Bentuk Otonomi Daerah*. Jakarta : PT. Rineka Cipta
- Kumorotomo. 2008. *Akuntabilitas Birokrasi Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Moleong, Lexy. J. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mardiasmo. 2008. *Perpajakan* (edisi Revisi 2008). Yogyakarta : CV. Andi Offset.
- Musgrave, Richard A, and Peggy B. Musgrave, 1993. *Keuangan Negara – Dalam Teori dan Praktek*, Edisi kelima, Alih

Bahasa: Alfonsus Sirait, dkk.  
Jakarta: Erlangga

Ryaas Rasyid. 2000. *Makna Pemerintahan*. Jakarta: PT. Mutiara Sumber Daya Widya.

Robert A.Simanjuntak. 2005. *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia Edisi*. Jakarta: FE UI.

Thompson, J.K. 2000. *Body Image, Eating Disorder, and Obesity an Integrative Guide for Asesment and Treatment*. Washington : American Psychological Association

Subarsono, Drs. AG. 2006. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Subarsono, AG. 2011. *Analisis kebijakan Publik : Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Winarno, Budi. 2008. *Kebijakan Publik :Teori dan Proses*. Yogyakarta :Med.Press

Yudoyono, Bambang. 2003. *Otonomi Daerah*. Jakarta. Pustaka Sinar Harapan

Yulianti. 2002. *Kecerdasan Emosional dan Stres Kerja*, Tesis. Pascasarjana. MM UGM.

## **Peraturan-Peraturan :**

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 terdiri dari: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

Peraturan Daerah tentang Pajak pada Pasal 95 ayat (1) Pajak ditetapkan dengan Peraturan Daerah

Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 5 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

## **Artikel**

Astri, Meylinaet al. 2013. *Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah Pada Sektor Pendidikan dan Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia*. Jurnal Pendidikan dan Ekonomi Bisnis Vol 1, No.1. UNJ. Jakarta.

Putri Puspita Sari, yang berjudul  
“Analisis Pengaruh  
Desentralisasi Fiskal  
Terhadap Disparitas  
Pendapatan Provinsi  
Lampung Tahun 2001-  
2014.

Rizki Novika Sari, yang berjudul  
“Peran Pajak Bea  
Perolehan Hak Atas Tanah  
Dan/Atau Bangunan  
(BPHTB) Dalam  
Meningkatkan Pendapatan  
Asli Daerah (PAD) Kota  
Pekanbaru”